



Evaluasi SDM Kefarmasian dan Kebijakan dalam Pengelolaan Logistik Obat di Klinik X

Afina Wisesa^{*1}, Ratna Dwi Wulandari², Elizabeth Tasya Octavianes Tarigan³

^{1,2,3}Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: afina.wisesa-2020@fkm.unair.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-01 Keywords: HR; Pharmacy; Policy; Management; Drug.	The problem of drug scarcity and drug accumulation is very related to drug logistics management which must be implemented in accordance to policies. The recapitulation data of drug usage in Health Clinic X shows that there is 53,26% of drugs experienced stagnation and 7,25% of drugs experienced stockouts during 2022. This research aims to analyze the suitability of the Pharmaceutical Human Resources and policies at Health Clinic X in the drug management process with the provision of Minister of Health Regulation Number 34 of 2021. This type of research is descriptive evaluative with a cross-sectional design. The research was conducted using interview methods, document review, and observation. Information needs are obtained from the pharmacy unit of Health Clinic X. The result of the research shows that the pharmaceutical human resources and policies or Standard Operational Procedures (SOP) factors related to the drug management process at Health Clinic X were already suitable with the Minister of Health Regulation Number 34 of 2021 with each compatibility percentage of 75% and 88,89%. Even though the percentage of conformity between pharmaceutical HR and policy factors are >50%, evaluation is still needed to increase suitability to reach 100%. So, the advice that can be given is there's a need for education regarding the use of identification marks by all pharmaceutical staff and the preparation of the SOP of Drug Selection which is not yet available.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-01 Kata kunci: SDM; Farmasi; Kebijakan; Manajemen; Obat.	Permasalahan kelangkaan obat dan penumpukan obat sangat berhubungan dengan manajemen logistik obat yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. Data rekapitulasi pemakaian obat Klinik Kesehatan X menunjukkan bahwa terdapat kejadian <i>stagnant</i> obat sebesar 53,62% dan kejadian <i>stockout</i> obat sebesar 7,25% sepanjang tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian faktor Sumber Daya Manusia Kefarmasian dan kebijakan di Klinik Kesehatan X dalam proses pengelolaan obat dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluatif dengan desain <i>cross sectional</i> . Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, kajian dokumen, dan observasi. Kebutuhan informasi didapatkan dari Unit Farmasi Klinik Kesehatan X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor SDM kefarmasian dan faktor kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait proses pengelolaan logistik obat di Klinik Kesehatan X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 dengan persentase kesesuaian masing-masing sebesar 75% dan 88,89%. Meskipun persentase kesesuaian faktor SDM Kefarmasian dan faktor kebijakan sudah >50%, tetapi masih perlu adanya evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian hingga mencapai 100%. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya edukasi mengenai pemakaian tanda pengenal oleh seluruh tenaga kefarmasian dan penyusunan SPO Pemilihan Obat yang belum tersedia.

I. PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu, masyarakat, dan bangsa adalah kesehatan. H.L Blum (1981) mengemukakan bahwa derajat kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pelayanan kesehatan yang memengaruhi tingkat kesehatan suatu populasi (Blum, 1981).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, Fasilitas

Pelayanan Kesehatan adalah sebuah wadah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki 3 tingkatan, yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Salah satu contoh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di tingkat pertama adalah Klinik (Presiden RI,

2016). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Klinik didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif (Kemenkes RI, 2014).

Klinik sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama perlu memperhatikan sistem pengelolaan logistik obat yang bernilai dan berdaya guna mulai dari pemilihan obat sampai dengan pencatatan dan pelaporan obat sehingga pengobatan yang diberikan dapat memuaskan pasien. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/SK/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, obat didefinisikan sebagai komponen esensial yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2002).

Komponen pengelolaan logistik obat, mulai dari proses pemilihan hingga penyimpanan obat, memiliki kaitan erat dengan permasalahan obat, seperti permasalahan *stagnant* obat maupun *stockout* obat (Vermasari, 2021). Selain itu, kondisi demografi dan pola penyakit yang berbeda setiap tahunnya juga menjadi penyebab permasalahan obat tersebut sehingga kebutuhan akan obat harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka dari itu, klinik harus mampu merancang rencana kebutuhan obat dengan akurat. Ketidakakuratan rencana kebutuhan obat dan kelemahan pengelolaan logistik obat akan berpengaruh pada kekurangan dan kekosongan obat di klinik (Bappenas, 2018).

Penyusunan rencana kebutuhan obat yang akurat dan proses pengelolaan logistik obat yang kuat dapat disokong dengan SDM Kefarmasian dan kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pengelolaan dan SDM Kefarmasian berperan sebagai tenaga kesehatan di bagian Unit Farmasi yang bertanggung jawab secara penuh dalam proses pengelolaan logistik obat sesuai ketentuan yang ada (Rambu, 2020). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik, dijelaskan bahwa Unit Farmasi sebagai bagian dari klinik bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, serta pengendalian obat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (Kemenkes RI, 2021).

Pada Klinik Kesehatan X, ditemukan permasalahan tingginya kejadian *stagnant* dan *stockout* obat yang dapat terlihat melalui data sebagai berikut.

Tabel 1. Data *Stagnant* dan *Stockout* Obat di Klinik Kesehatan X Tahun 2022

No	Keadaan Obat	Waktu (Tahun)
		2022
1.	Jumlah jenis obat	69
2.	<i>Stagnant</i> obat	37
	Persentase (%)	53,62%
3.	<i>Stockout</i> obat	5
	Persentase (%)	7,25%
4	Tidak ada <i>stagnant</i> dan <i>stockout</i> obat	27
	Persentase (%)	39,13%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kejadian *stagnant* obat di Klinik Kesehatan X terjadi pada 37 jenis obat (53,62%) dari total 69 jenis obat di klinik kesehatan tersebut. Kemudian, kejadian *stockout* obat terjadi pada 5 jenis obat (7,25%) dari total 69 jenis obat yang ada. Tingginya angka kejadian *stagnant* dan *stockout* obat tersebut menyadarkan bahwa pentingnya analisis kesesuaian SDM Kefarmasian dan kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pengelolaan logistik obat yang berperan penting dalam keberlangsungan proses pengelolaan logistik obat secara efektif dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan rancang bangun *cross sectional* yang berarti bahwa variabel diamati dalam satu periode waktu tertentu. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara bersama seorang Apoteker selaku Kepala Unit Farmasi, Penanggungjawab Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta Penanggungjawab Farmasi Klinis. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan lembar panduan wawancara. Sedangkan, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kajian dokumen dan observasi lapangan berkaitan dengan proses pengelolaan obat di Unit Farmasi Klinik Kesehatan X. Karakteristik observasional penelitian ini dilihat pada proses pengumpulan data tanpa perlakuan apapun ke subjek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis SDM Kefarmasian di Klinik X

Sumber Daya Manusia Kefarmasian dalam Klinik Kesehatan X meliputi seorang Apoteker yang berperan sebagai Kepala Unit Farmasi, Penanggungjawab Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta Penanggungjawab Farmasi Klinis. Kesesuaian SDM Kefarmasian di Klinik Kesehatan X dapat terlihat melalui hasil observasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Observasi Kesesuaian SDM Kefarmasian dalam Pengelolaan Logistik Obat di Klinik Kesehatan X dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021

No	Kriteria	Hasil Observasi	Kesimpulan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kehadiran apoteker sesuai dengan jam praktik	Apoteker Unit Farmasi Klinik Kesehatan X hadir pukul 07.30–16.00 WIB sesuai jam praktik pelayanan di klinik	✓	
2.	Penggunaan baju praktik dan tanda pengenal oleh apoteker	Apoteker di Unit Farmasi Klinik Kesehatan X menggunakan pakaian rapi. Apoteker tidak menggunakan tanda pengenal		✓
3.	Kepemilikan STRA dan SIPA yang masih berlaku pada Apoteker	Apoteker di Unit Farmasi Klinik Kesehatan X merupakan sarjana farmasi dan sudah mengucapkan sumpah Apoteker. Apoteker mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), serta sertifikat kompetensi profesi yang berlaku hingga 10 November 2023.	✓	
4.	Kelengkapan Apoteker pada pelatihan, seminar, workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri tentang pelayanan kefarmasian	Apoteker Klinik Kesehatan X ikut serta dalam workshop yang dilaksanakan setiap 1 bulan 2 kali, seperti: 1. <i>Amplodipine In Hypertension Management</i> . 2. <i>Aspek Legal dalam Praktik Kefarmasian untuk Perlindungan</i> . 3. <i>Work Iron Deficiency Day</i> .	✓	
Total			3	1
Persentase Kesesuaian			75%	

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa hasil observasi menunjukkan SDM Kefarmasian di Klinik Kesehatan X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 dengan persentase kesesuaian mencapai 75%. Dari 4 indikator yang diobservasi, hanya 1 indikator yang tidak sesuai, yaitu Apoteker di Unit Farmasi Klinik Kesehatan X tidak menggunakan atribut dan tanda pengenal sesuai ketentuan.

2. Analisis Kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SOP) di Klinik X

Pedoman atau Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah sebuah acuan yang menentukan mutu proses pelaksanaan pengelolaan logistik obat di sebuah klinik kesehatan. Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang tepat,

efektif, dan efisien dapat membantu meminimalisasi risiko kesalahan dan kejadian *stagnant* serta *stockout* obat. Berikut merupakan hasil observasi kesesuaian ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Klinik Kesehatan X dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021.

Tabel 3. Hasil Observasi Kesesuaian Kebijakan Pengelolaan Logistik Obat di Klinik Kesehatan X dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021

No	Kriteria	Hasil Observasi	Kesimpulan	
			Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Instalasi Farmasi BMHP meliputi :	memiliki SPO pengelolaan obat dan		
	SPO Pemilihan	Tidak ada SPO pemilihan obat		✓
	SPO Perencanaan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Pengadaan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Penerimaan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Penyimpanan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Pemusnahan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Pengendalian	SPO sudah dilegalisir	✓	
	SPO Pencatatan dan Pelaporan	SPO sudah dilegalisir	✓	
	2. Instalasi Farmasi memiliki formularium klinik	Formularium klinik di Klinik X mengutamakan obat pada Formularium Nasional	✓	
Total			8	1
Persentase Kesesuaian			88,89%	

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa 8 dari 9 rangkaian proses pengelolaan logistik obat di Klinik Kesehatan X sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO). Satu diantaranya yang belum tersedia adalah Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait pemilihan obat. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Standar Prosedur Operasional (SPO) yang tersedia telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021. Keseluruhan hasil kesesuaian kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) proses pengelolaan logistik obat sudah mencapai persentase kesesuaian sebesar 88,89%. Selain SPO, Unit Farmasi sebagai penanggungjawab dalam proses pengelolaan logistik obat juga sudah menyediakan Formularium Klinik yang sesuai dengan Formularium Nasional.

B. Pembahasan

1. Analisis SDM Kefarmasian di Klinik X

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021, SDM di pelayanan kefarmasian terdiri dari Apoteker yang dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian, serta asisten tenaga kefarmasian sesuai dengan 5 standar kriteria yang berlaku, yakni persyaratan administrasi; penggunaan atribut praktik seperti baju praktik dan tanda pengenalan; kewajiban dalam keikutsertaan pada pendidikan yang berkelanjutan dan kemampuan dalam memberikan pelatihan yang berkesinambungan; kemampuan identifikasi kebutuhan pengembangan diri; serta pemahaman, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sumpah Apoteker, dan standar profesi yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa SDM Kefarmasian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik obat di Klinik Kesehatan X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 dengan persentase kesesuaian sebesar 75%. Penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat 1 SDM Kefarmasian, yakni Apoteker yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan logistik obat dengan latar belakang pendidikan S1 Farmasi. Petugas juga sudah dibekali dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), dan sertifikasi kompetensi yang berlaku hingga Bulan November 2023.

Petugas tersebut juga telah ikut serta dalam *workshop* secara berkala setiap 1 bulan 2 kali. Hal tersebut tidak selaras dengan penelitian Noorhidayah (2022) yang menunjukkan hasil bahwa komponen input, SDM di Unit Farmasi Puskesmas Landasan Ulin tidak semuanya pernah mengikuti *workshop* pengelolaan logistik obat. Padahal untuk memiliki tenaga kefarmasian yang kompeten dalam pengelolaan logistik obat, tenaga kefarmasian perlu mengikuti pelatihan atau *workshop* sebagai wadah peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Dengan kualitas tenaga farmasi yang baik maka diharapkan dapat membantu terciptanya mutu yang baik pada obat, persebaran obat secara merata, dan jenis serta jumlah obat yang tersedia

dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara rasional (Kemenkes RI, 2021).

2. Analisis Kebijakan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) di Klinik X

Standar Prosedur Operasional (SPO) merupakan panduan hasil kerja yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan ataupun instansi. Standar Prosedur Operasional (SPO) juga dapat didefinisikan sebagai proses non-klinik yang dilakukan secara berkala, seperti ketersediaan input pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Bustami, 2011). Hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berhubungan dengan proses pengelolaan logistik obat di Klinik Kesehatan X sudah singkat dan mudah dimengerti sebagaimana terlihat pada tabel 3. Sehingga, setiap tenaga kefarmasian di klinik tersebut dapat dengan mudah memahami seluruh rangkaian dalam proses pengelolaan logistik obat sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku. Penjelasan yang dikemukakan pada setiap tahapannya sudah terurai dengan jelas.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 yang menekankan bahwa setiap tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, dan menempatkan prioritas pada kepentingan pasien. Akan tetapi, nyatanya tingkat ketersediaan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait proses pengelolaan logistik obat di Klinik Kesehatan X tersebut masih belum mencapai 100% karena masih terdapat 1 Standar Prosedur Operasional (SPO) yang belum tersedia, yaitu Standar Prosedur Operasional (SPO) Pemilihan Obat. Ketiadaan Standar Prosedur Operasional (SPO) tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat lancarnya keberlangsungan proses pengelolaan logistik obat. Hal ini selaras dengan penelitian Hamdani (2022) yang menyebutkan bahwa ketidaklengkapan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam proses

pengelolaan logistik obat di Gudang Farmasi Puskesmas Karangmalang Kota Semarang, meliputi tahap perencanaan, penerimaan, pengadaan, pencatatan dan pelaporan obat dapat menghambat proses pengelolaan obat, terutama kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap harinya (Hamdani, 2022).

Pada tabel 3 juga terlihat bahwa dalam pelaksanaan proses pengelolaan logistik obat, Klinik Kesehatan X juga telah mempunyai Formularium Klinik selain Standar Prosedur Operasional (SPO). Formularium Klinik tersebut turut digunakan sebagai pedoman dalam memastikan ketersediaan obat yang aman, bermutu, berkualitas, serta terjangkau bagi pasien. Hal ini selaras dengan penelitian Daniyanti (2022) yang mengemukakan bahwa pemilihan pemesanan obat di Instalasi Farmasi RSUD Anna Medika Madura mengacu pada formularium rumah sakit dan formularium nasional (Daniyanti, 2022).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam proses pengelolaan logistik obat, SDM Kefarmasian dan kebijakan di Klinik Kesehatan X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021. Dimana persentase kesesuaian masing-masing faktor SDM Kefarmasian dan Kebijakan tersebut sebesar 75% dan 88,89%. Meskipun, persentase tersebut sudah >50% tetapi Klinik Kesehatan X masih perlu memperhatikan indikator yang tidak tercapai pada setiap faktor. Pada faktor SDM Kefarmasian, Indikator yang belum sesuai ialah Apoteker yang belum menggunakan atribut dan tanda pengenalan sesuai ketentuan. Sedangkan, pada faktor kebijakan indikator yang belum sesuai adalah ketiadaan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pemilihan Obat. Maka dari itu, Klinik Kesehatan X masih perlu melakukan evaluasi dalam menangani ketidaktercapaian indikator tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan kepada penulis selanjutnya adalah mengkaji kesesuaian faktor lain terkait pengelolaan logistik obat, selain faktor input yang telah dijelaskan dalam penelitian ini secara lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Bappenas, 2018. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas. Jakarta: Bappenas.
- Blum, H., 1981. Planning for Health: Generics for The Eighties, New York: Human Sciences Press.
- Bustami, 2011. Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan & Akseptabilitasnya. Jakarta: Erlangga.
- Daniyanti, E.S., (2022). Analisis Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUD Anna Medika. *Seminar Nasional Kesehatan*, 19 November, 118–126.
- Hamdani, N., & Indrawati, F., (2022). Analisis Manajemen Logistik Obat di Gudang Farmasi Puskesmas Karangmalang Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10 (1), 130–135. <https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.32086>
- Kemkes RI, 2002. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/SK/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- Kemkes RI, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
- Kemkes RI, 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.
- Noorhidayah, N., Inayah, H.K., & Rahayu, A.S., (2022). Analisis Manajemen Logistik Obat di Puskesmas Landasan Ulin Tahun 2021. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9 (1), 58. <https://doi.org/10.31602/ann.v9i1.7058>
- Presiden RI, 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Rambu, G., (2020). Manajemen Logistik Obat di Instalasi Farmasi RSUD Waibakul Kabupaten Sumba Tengah. *Media Kesehatan Masyarakat*, 2 (3), 25–39. <https://doi.org/10.35508/mkm.v5i2>
- Vermasari, F., (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Sediaan Farmasi (Studi Kasus

pada Klinik Daerah Kota dan Desa). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, 8 (1), 21-32,
<https://doi.org/10.29241/jkm.v8i1.864>